



PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

FORMULIR PERUBAHAN DATA PEMBAYAR KONTRIBUSI/PERUBAHAN PEMBAYAR KONTRIBUSI POLIS UNTUK POLIS BADAN USAHA SYARIAH

- Formulir Perubahan Data Pembayaran Kontribusi/Perubahan Pembayaran Kontribusi Polis untuk Polis Badan Usaha Syariah ("Formulir") ini tidak berlaku bagi Pemegang Polis Perorangan.
- Wajib diisi dengan tulisan tangan menggunakan **PULPEN, TINTA WARNA HITAM, HURUF CETAK, JELAS** dan memberi tanda ☒ pada kolom sesuai perubahan yang diajukan.
- Jika terjadi salah penulisan jangan dihapus, tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pihak Berwenang Dari/Yang Ditunjuk oleh Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan Kartu Identitas Diri yang dilampirkan.
- Peserta (Yang Diasuransikan) dan Peserta Utama (Yang Diasuransikan) dapat mencakup Peserta, Peserta Utama, Peserta Yang Diasuransikan dan Peserta Utama Yang Diasuransikan.
- Mohon tidak menandatangani Formulir ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua pertanyaan telah diisi dengan lengkap dan benar sebelum menandatangani.
- Harap Formulir ini dibaca dengan teliti sebelum ditanda tangani.

SAYA yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Selaku Pihak Berwenang Dari/Yang Ditunjuk oleh Pemegang Polis, dengan data Polis berikut:

Nomor Polis :

Nama Pemegang Polis :

Nama Peserta Utama (Yang Diasuransikan) :

setuju untuk mengajukan perubahan atas Polis tersebut di atas sebagai berikut:

- ☐ 1. Perubahan Pembayar Kontribusi (No.1 – 8 wajib diisi)
- ☐ 2. Perubahan Data Pembayar Kontribusi Saat ini:
- ☐ 2.1 Perubahan Nama (No. 1 wajib diisi) ☐ 2.3 Perubahan Alamat *E-mail* (No. 5 wajib diisi)
- ☐ 2.2 Perubahan Alamat Badan Usaha (No. 4 wajib diisi) ☐ 2.4 Perubahan Nomor Telepon (No. 6 wajib diisi)

1. Nama Badan Usaha :

2. Bentuk Badan Usaha : ☐ PT ☐ Yayasan ☐ Lainnya, sebutkan :
☐ CV, Firma ☐ Koperasi

3. NPWP* :

*Disarankan diisi untuk mengantisipasi adanya perubahan peraturan perpajakan yang mungkin terjadi dikemudian hari

4. Alamat Badan Usaha
Kantor/Gedung/Komplek :
Jalan/Blok/No./Lt. :

RT : Kelurahan :
RW : Kecamatan :
KM : Kode Pos (Wajib diisi) :

Kota :

Provinsi :

Negara : ☐ Indonesia ☐ Lainnya, sebutkan :

5. Alamat *E--mail* :

6. Nomor Telepon
(Kode Area) (Nomor Telepon) Negara Asal No. Telepon: (beri tanda ☒ pada pilihan Anda)
Nomor Telepon Badan Usaha : ☐ Indonesia ☐ Lainnya
Nomor Faksimili Badan Usaha : ☐ Indonesia ☐ Lainnya

7. Sumber penghasilan **per tahun** : ☐ Laba Perusahaan, sebutkan :
☐ Investasi, sebutkan :
☐ Lainnya, sebutkan :

8. Sumber penghasilan **per tahun** : ☐ Kurang dari Rp. 100 Juta ☐ Rp. 500 Juta s/d < Rp. 1 Miliar ☐ Rp. 5 Miliar s/d < Rp. 10 Miliar
☐ Rp. 100 Juta s/d < Rp. 500 Juta ☐ Rp. 1 Miliar s/d < Rp. 5 Miliar ☐ Rp. 1 Miliar atau lebih

PERSYARATAN DAN KETENTUAN PERUBAHAN DATA PEMBAYAR KONTRIBUSI/PERUBAHAN PEMBAYAR KONTRIBUSI POLIS SYARIAH UNTUK POLIS BADAN USAHA

Persyaratan/Dokumen Yang Harus Diserahkan Ke Kantor Pusat PT Prudential Sharia Life Assurance ("Prudential Syariah").

Pemegang Polis harus memenuhi Persyaratan dan Ketentuan di bawah ini:

I. Persyaratan/Dokumen Umum yang harus diserahkan ke Kantor Pusat Prudential Syariah

- Formulir asli yang telah diisi lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh Pihak Berwenang Dari/Yang Ditunjuk oleh Pemegang Polis.
- Lampiran Formulir yang telah diisi dengan lengkap dan jelas dan ditandatangani oleh Tenaga Pemasaran dan Pihak Berwenang Dari/Yang Ditunjuk oleh Pemegang Polis (jika terdapat lebih dari satu pengajuan), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir.
- Fotokopi Kartu Identitas diri KTP (diutamakan) atau Paspor dan KIMS/KITAS/KITAP/Surat Ijin Tinggal Diplomatik yang masih berlaku dengan Pemegang Polis Badan Usaha sebagai sponsor resminya (untuk WNA) yang masih berlaku dari Pihak Berwenang Dari/Yang Ditunjuk Oleh Pemegang Polis.
- Fotokopi Kartu Identitas diri KTP (diutamakan) atau Paspor dan KIMS/KITAS/KITAP Surat Ijin Tinggal Diplomatik yang masih berlaku dengan Pemegang Polis Badan Usaha sebagai sponsor resminya (untuk WNA) yang masih berlaku atas nama Pembayar Kontribusi (jika mengajukan Perubahan Pembayar Kontribusi untuk Pemegang Polis Badan Usaha)
- Surat Kuasa (apabila pihak yang menandatangani Formulir bukan merupakan Pihak Yang Berwenang dari Pemegang Polis berdasarkan Anggaran Dasar dan Akta Susunan Direksi terakhir Pemegang Polis). Tanggal Surat Kuasa tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun sebelum tanggal Formulir ini.

6. Bila terdapat perubahan Anggaran Dasar dan/atau Akta Susunan Direksi terakhir dari Pemegang Polis, Pemegang Polis wajib menginformasikan dan mengirimkan dokumen perubahan Anggaran Dasar dan Akta Susunan Direksi terakhir tersebut kepada Prudential Syariah. Bila Prudential Syariah tidak menerima informasi dan dokumen pendukung mengenai perubahan Anggaran Dasar, maka Prudential Syariah akan tetap mengacu pada informasi yang tercatat di Prudential Syariah.
7. Dokumen yang disampaikan kepada Prudential Syariah harus merupakan dokumen yang sah dan terbaru dari Pemegang Polis.
8. Selain Persyaratan/Ketentuan Umum yang telah disebutkan di atas, Pemegang Polis wajib melengkapi persyaratan/dokumen sesuai dengan butir II di bawah ini.

II. Persyaratan/Dokumen Wajib untuk Pemegang Polis Badan Usaha saat ini dan/atau Calon Pemegang Polis Badan Usaha atas Nama Badan Usaha

NO.	DOKUMEN WAJIB	PERSEROAN TERBATAS	YAYASAN	KOPERASI	CV, FIRMA	KORPORASI LAINNYA
1.	Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar dan perubahannya dengan susunan Pemegang Saham Terkini; atau Akta Notaris mengenai Susunan Anggota Direksi dan Komisaris yang terbaru.	√	√	√	√	√
2.	SK persetujuan pendirian dari Menteri Hukum dan HAM	√	√	X	X	√
3.	SK persetujuan pendirian dari Menteri Koperasi dan UKM	X	X	√	X	X
4.	Pendaftaran akta pendirian CV/Firma pada pengadilan negeri	X	X	X	√	X
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Badan Usaha*	√	√	√	√	√
6.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)/Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku	√	X	√	√	√
7.	Surat Ijin Usaha (SIU)/Surat ijin Beroperasi yang masih berlaku dari instansi yang berwenang**	√	√	√	√	√
8.	Permintaan Laporan Keuangan Terkini (Neraca Rugi/Laba) untuk Badan Usaha dengan Modal Dasar >10 miliar	√	X	X	X	√
9.	a. Fotokopi KTP (diutamakan) SIM/Paspor (untuk WNI) atau Paspor dan KIMS/ KITAS/ KITAP (untuk WNA) yang masih berlaku untuk: • Pihak berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Polis. • Pihak berwenang yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa (jika ada). • Pihak yang merupakan Pengendali Perusahaan.	√	√	√	√	√
	b. Surat Kuasa***) (jika pihak yang menandatangani Formulir bukan merupakan pihak yang berwenang berdasarkan Anggaran Dasar Pemegang Polis. (contoh surat dapat dilihat pada SFA/Form Questionnaire/Form-Surat Kuasa untuk Pemegang Polis Badan Usaha)	√	√	√	√	√
	c. Formulir Deklarasi Diri Pengendali Perusahaan (jika diperlukan)	√	√	√	√	√

*) Apabila Badan Usaha merupakan korporasi yang tidak diwajibkan mempunyai NPWP maka wajib melampirkan surat keterangan dari kantor pajak setempat yang menyatakan bahwa Badan Usaha tidak mempunyai kewajiban pajak.

***) Surat Izin Usaha (SIU) hanya dimintakan satu kali pada awal pengajuan Calon Pemegang Polis Badan Usaha khususnya Pemegang Polis Badan Usaha di Bidang Perdagangan dengan masa berlaku setelah tanggal 22 Februari 2017 (sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017) , namun wajib melampirkan kembali Surat Perubahan SIU apabila Badan Usaha melakukan Perubahan Perusahaan meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/ penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha dan barang/jasa dagangan utama. Ketentuan ini juga berlaku sama untuk Surat Izin Usaha dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

***) Surat Kuasa wajib ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Polis.

III. Ketentuan Umum:

1. Polis dalam status aktif (*inforce*).
2. Formulir ini harus diterima di Kantor Pusat Prudential Syariah tidak lebih dari 30 hari kalender sejak tanggal ditandatanganinya.
3. Formulir yang diterima oleh Prudential Syariah bersifat final dan akan digunakan sebagai dasar pengajuan Perubahan Data Pembayar Kontribusi/Perubahan Pembayar Kontribusi Polis untuk Pemegang Polis Badan Usaha Syariah.
4. Selain Ketentuan Umum yang telah disebutkan di atas, Pemegang Polis wajib memperhatikan dan melengkapi Ketentuan dan Persyaratan/Dokumen Khusus sesuai dengan butir IV di bawah ini.
5. Untuk WNI/WNA yang memiliki Polis Asuransi Indonesia dan mengajukan perubahan Polis Minor yang ditandatangani di luar wilayah hukum Republik Indonesia maka Formulir dan seluruh dokumen pendukung WAJIB dilegalisir oleh KBRI/KJRI negara setempat.

IV. Ketentuan Khusus dan Persyaratan/Dokumen Khusus terkait dengan Perubahan Pembayar Kontribusi:

1. Perubahan Pembayar Kontribusi Ketentuan: - Pembayar Kontribusi yang baru mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Peserta Utama (Yang Diasuransikan) atas kepesertaan yang bersangkutan.	Persyaratan/Dokumen yang Harus Diserahkan ke Kantor Pusat Prudential Syariah: - Tidak ada Persyaratan Khusus
--	--

PERNYATAAN MENGENAI IKTIKAD BAIK PENGAJUAN PERUBAHAN DATA PEMBAYAR KONTRIBUSI DAN PERUBAHAN PEMBAYAR KONTRIBUSI (*UTMOST GOOD FAITH*)

Pernyataan Pemegang Polis/Pihak Berwenang Dari/Yang Dltunjuk oleh Pemegang Polis dan Calon Pembayar Kontribusi

1. Pemegang Polis/Pihak Berwenang Dari/Yang Dltunjuk oleh Pemegang Polis dan Calon Pembayar Kontribusi (Selanjutnya disebut sebagai "SAYA/KAMI") memahami bahwa SAYA/KAMI memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad terbaik (*utmost good faith*) dalam setiap pengajuan Perubahan Data Pembayar Kontribusi dan Perubahan Pembayar Kontribusi. Oleh karena itu, SAYA/KAMI memahami bahwa SAYA/KAMI wajib mengungkapkan secara benar dan lengkap semua fakta material, yaitu data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta ("**Informasi Konsumen**") yang dapat memengaruhi pertimbangan Prudential Syariah dalam menerima atau menolak pengajuan tersebut dan/atau menetapkan jumlah Kontribusi.
2. SAYA/KAMI menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi Konsumen yang SAYA/KAMI berikan dalam Formulir Perubahan Data Pembayar Kontribusi dan Perubahan Pembayar Kontribusi ini, serta setiap formulir dan dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Prudential Syariah ("**Dokumen Permohonan**") sebagai bagian dari pengajuan Perubahan Data Pembayar Kontribusi dan Perubahan Pembayar Kontribusi adalah lengkap, benar, akurat, terkini, sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan konsisten antara satu dengan lainnya, dan tidak ada Informasi Konsumen yang SAYA/KAMI sembunyikan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Apabila suatu Informasi Konsumen tersebut ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, atau terdapat suatu Informasi Konsumen yang SAYA/KAMI sembunyikan, dengan menandatangani Formulir ini, SAYA/KAMI **SEPAKAT DAN MENYETUJUI** jika Prudential Syariah melakukan hal-hal berikut ini:
 - a. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
 - b. Membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Tambahan, jika diadakan) dengan pengembalian Kontribusi (atau Biaya Asuransi dari Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan, jika diadakan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada);
 - c. Mengakhiri Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Tambahan, jika diadakan), tanpa kewajiban untuk mengembalikan Kontribusi (atau Biaya Asuransi dari Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan, jika diadakan), apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi Konsumen yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan. Atas pengakhiran tersebut, SAYA/KAMI juga menyetujui bahwa Prudential Syariah hanya akan membayarkan nilai yang setara dengan Nilai Penebusan (jika ada) atau Nilai Tunai (jika ada) sesuai dengan ketentuan Polis.
 - d. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis (baik Asuransi Dasar dan/atau setiap Asuransi Tambahan (jika diadakan)), termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari polis, menyesuaikan Santunan Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Kontribusi dan/atau Biaya Asuransi yang harus dibayar; dan/atau
 - e. Menagih kekurangan Kontribusi dan/atau Biaya Asuransi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), jumlah Kontribusi dan/atau Biaya Asuransi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Prudential Syariah juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Nilai Tunai yang ada dalam Polis SAYA/KAMI (jika ada) dan/atau Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, SAYA/KAMI wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Kontribusi dan/atau Biaya Asuransi tersebut.
3. Sehubungan dengan klausul pembatalan atau pengakhiran Polis sebagaimana disebutkan di atas, SAYA/Kami dengan ini menegaskan bahwa:
 - a. Penandatanganan Formulir Perubahan Data Pembayar Kontribusi dan Perubahan Pembayar Kontribusi ini oleh SAYA/Kami merupakan bentuk persetujuan atas pembatalan atau pengakhiran Polis oleh Prudential Syariah jika terjadi hal-hal yang dimaksud dalam butir 2 di atas; dan
 - b. SAYA/Kami setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mensyaratkan pengakhiran atau pembatalan Polis harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

Pernyataan Pemegang Polis dan/atau Calon Pembayar Kontribusi (selanjutnya disebut “SAYA/KAMI”, harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)

SAYA/KAMI yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan telah memahami dan menyetujui pernyataan di bawah ini: SAYA/KAMI yang bertanda tangan di bawah ini, dalam kedudukan sebagai Pihak Berwenang Dari/Yang Ditunjuk oleh Pemegang Polis dan/atau Calon Pembayar Kontribusi selanjutnya disebut “SAYA/KAMI”, bertindak atas nama Pemegang Polis Badan Usaha menyatakan telah memahami dan menyetujui pernyataan di bawah ini:

1. Semua keterangan yang diberikan di dalam Formulir ini adalah benar telah SAYA/KAMI tulis dan buat atas keinginan dan persetujuan SAYA/KAMI, serta tidak ada keterangan maupun hal-hal lain yang SAYA/KAMI sembunyikan. Segala risiko yang timbul termasuk yang diakibatkan karena Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab SAYA/KAMI.
 2. PT Prudential Sharia Life Assurance (“Prudential Syariah”) dapat meminta dokumen berupa bukti penghasilan atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian profil SAYA/KAMI dan/atau Peserta (Yang Diasuransikan) dan/atau Calon Pembayar Kontribusi. Dalam hal dokumen yang diperlukan tersebut tidak diterima Prudential Syariah atau dokumen yang diperlukan tersebut mempunyai informasi yang berbeda dan/atau tidak lengkap dengan informasi yang sebelumnya diterima oleh Prudential Syariah, maka SAYA/KAMI menyetujui bahwa Prudential Syariah berhak menanggukuhkan transaksi apa pun yang SAYA/KAMI ajukan dengan memberikan pemberitahuan kepada SAYA/KAMI.
 3. Bahwa pada waktu SAYA/KAMI mengajukan klaim Manfaat Asuransi, Prudential Syariah berhak meminta bukti keabsahan hubungan keterikatan asuransi antara Pemegang Polis, Peserta (Yang Diasuransikan) dan Penerima Manfaat. Dalam hal hubungan antara Pemegang Polis, Peserta (Yang Diasuransikan) dan Penerima Manfaat terdapat perbedaan dengan yang tertulis di Formulir ini (tidak bisa diverifikasi), Prudential Syariah berhak meminta dokumen pendukung yang wajar dan relevan dengan pengajuan klaim.
 4. Bahwa Prudential Syariah berhak meminta dokumen berupa bukti penghasilan atau dokumen lainnya yang diperlukan (dan SAYA/KAMI berkewajiban untuk menyampai-kan dokumen tersebut kepada Prudential Syariah) untuk memastikan kesesuaian profil SAYA/KAMI. Dalam hal dokumen yang diperlukan tersebut tidak diterima Prudential Syariah atau dokumen yang diperlukan tersebut mempunyai informasi yang berbeda dan/atau tidak lengkap dengan informasi yang sebelumnya diterima oleh Prudential Syariah, maka SAYA/KAMI menyetujui bahwa Prudential Syariah berhak menanggukuhkan transaksi apa pun yang SAYA/KAMI ajukan dengan memberikan pemberitahuan kepada SAYA/KAMI.
 5. Bahwa pada waktu SAYA/KAMI mengajukan klaim Manfaat Asuransi, Prudential Syariah berhak meminta kesesuaian profil finansial SAYA/KAMI. Dalam hal terdapat perbedaan pada profil finansial SAYA/KAMI dengan yang tertulis di formulir ini (misalnya: tidak bisa diverifikasi), Prudential Syariah berhak meminta dokumen pendukung yang wajar dan relevan dengan pengajuan klaim dan dokumen pendukung untuk mendukung verifikasi profil finansial. Apabila dokumen pendukung tidak disampaikan atau disampaikan tetapi tidak sesuai dengan profil finansial SAYA/KAMI, maka Prudential Syariah berhak untuk melakukan pembatalan polis yang telah diterbitkan.
 6. SAYA/KAMI dan/atau Peserta (Yang Diasuransikan), dengan ini memberikan kuasa dan izin kepada:
 - (i) Prudential Syariah untuk memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, memperbaiki, melakukan pembaruan, menampilkan, mengumumkan, mentransfer, menyebarluaskan, mengungkapkan, menghapus atau memusnahkan data pribadi sesuai prinsip perlindungan Data Pribadi (“Pemrosesan Data Pribadi”) terkait riwayat kesehatan, dan riwayat keuangan Peserta (Yang Diasuransikan) atau informasi lain mengenai diri Peserta (Yang Diasuransikan) sejak pengajuan SPAJ sampai dengan pengajuan klaim dari setiap tenaga medis, rumah sakit, klinik, puskesmas, laboratorium, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga/perusahaan di bidang jasa keuangan maupun layanan informasi keuangan, badan, instansi/lembaga, Perusahaan tempat Kami bekerja atau pihak lain yang mempunyai catatan/informasi riwayat kesehatan, catatan/informasi keuangan, atau informasi lain mengenai diri Peserta (Yang Diasuransikan) sejak periode pengajuan SPAJ sampai hingga periode pengajuan klaim; dan
 - (ii) Setiap tenaga medis, rumah sakit, klinik, puskesmas, laboratorium, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga/perusahaan di bidang jasa keuangan maupun layanan informasi keuangan, badan, instansi/lembaga, koperasi, atau pihak lain yang mempunyai catatan riwayat kesehatan, catatan/informasi keuangan, atau informasi lain mengenai diri Peserta (Yang Diasuransikan) untuk mengungkapkan atau memberikan kepada Prudential Syariah semua catatan riwayat kesehatan, atau perawatan, atau catatan/informasi keuangan, atau informasi lain mengenai diri Peserta (Yang Diasuransikan).
- Pemberian kuasa ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan dan tetap berlaku pada waktu Peserta (Yang Diasuransikan) masih hidup maupun sesudah meninggal dunia, maupun oleh sebab-sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Salinan/fotokopi dari kuasa ini memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat sesuai dengan aslinya.
7. SAYA/KAMI dan Peserta (Yang Diasuransikan) dengan ini memberikan kuasa dan izin kepada Prudential Syariah untuk menggunakan atau memberikan informasi kesehatan atau keterangan mengenai diri Peserta (Yang Diasuransikan) yang tersedia, diperoleh atau disimpan oleh Prudential Syariah, kepada perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi atau pihak-pihak lain dalam rangka pengajuan dan pembayaran klaim, maupun pelayanan nasabah.
 8. Prudential Syariah dari waktu ke waktu dapat menggunakan informasi pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, alamat e-mail, nomor telepon kantor, nomor telepon rumah, nomor telepon genggam dan lainnya) yang SAYA/KAMI berikan dalam Formulir ini, serta informasi terkait Polis SAYA/KAMI, termasuk memberikannya pada Pihak Ketiga sepanjang dianggap perlu oleh Prudential Syariah dalam rangka memberikan pelayanan Polis atau untuk tujuan lain seperti informasi produk, dan layanan terbaru sehubungan dengan kepesertaan SAYA/KAMI berdasarkan Polis dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prudential Syariah dapat menghubungi SAYA/KAMI, baik secara langsung maupun melalui Tenaga Pemasar atau pihak lain yang ditunjuk oleh Prudential Syariah, untuk menyampaikan informasi mengenai Polis, informasi terkait produk atau layanan Prudential Syariah. Dalam hal informasi tersebut diberikan melalui *Short Message Service* (SMS) dan/atau media komunikasi lainnya, SAYA/KAMI menyetujui bahwa SMS dan atau media komunikasi lainnya tersebut dapat terkirim baik pada atau di luar hari/jam kerja.
 9. Dalam hal Pemegang Polis dan/atau Peserta (Yang Diasuransikan) dan/atau Penerima Manfaat memiliki Polis di Prudential Syariah (“Polis Prudential”) dan/atau Peserta (Yang Diasuransikan) dan/atau Penerima Manfaat berbeda dengan data terbaru pada Formulir perubahan ini, SAYA/KAMI menyetujui bahwa perubahan terhadap data atas nama SAYA/KAMI yang tercantum pada Formulir ini akan turut merubah data pada Polis lainnya di Prudential Syariah dan Prudential Indonesia (“Polis Prudential”) dalam hubungan SAYA/KAMI sebagai Pemegang Polis dan/atau Calon Pemegang Polis.
 10. Apabila pembayaran yang SAYA/KAMI lakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada peraturan perundang-undangan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal beserta perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya, maka Pengelola dapat melakukan hal-hal yang diperlukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
 11. Sesuai dengan Peraturan OJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya, SAYA/KAMI menyadari, mengerti dan memahami bahwa SAYA/KAMI memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data pribadi SAYA/KAMI kepada Pengelola dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Pengelola. Berdasarkan peraturan tersebut, SAYA/KAMI juga setuju bahwa Pengelola dapat menolak hubungan usaha/transaksi, menghentikan/mengakhiri kontrak kesepakatan transaksi dan/atau Kepesertaan dengan SAYA/KAMI apabila SAYA/KAMI, (1) tidak melakukan pengkinian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; (4) terdapat di dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; (5) terdapat di dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau; (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
 12. Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Pengelola juga harus tunduk dan patuh kepada aturan Grup Prudential yang berlaku terkait dengan Penerapan daftar Sanksi Tertentu. Adapun yang dimaksud dengan Sanksi Tertentu, adalah “tindakan pembatasan yang diberlakukan terhadap suatu rezim/tata pemerintahan yang berkuasa, negara, pemerintah, entitas, orang perorangan dan industri tertentu oleh lembaga internasional, atau pemerintah di Indonesia atau pemerintah di luar Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada, the Office of Financial Sanctions Implementation H.M. Treasury, the United Nations, the European Union, the US Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control”.
 13. Sehubungan dengan penerapan daftar Sanksi Tertentu, apabila (i) Pengelola mengetahui atau diberi tahu bahwa Pemegang Polis, Peserta (Yang Diasuransikan), Pembayar Premi, Pemilik Manfaat/Pengendali Perusahaan, orang yang mewakili (nominee), Penerima manfaat, orang perorangan atau entitas yang terkait dengan pengajuan SPAJ ini beserta perubahannya di kemudian hari disebutkan atau tercantum di dalam daftar Sanksi Tertentu, atau (ii) jika Pengelola atau bank atau pihak ketiga terkait lainnya ditemukan melanggar kewajiban penerapan Sanksi Tertentu tersebut sebagai akibat dari pengambilan tindakan apa pun terhadap SPAJ ini, maka Pengelola dapat mengakhiri kepesertaan dengan segera, setelah memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Pemegang Polis, dan/atau mengambil tindakan lain yang Pengelola anggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada memberitahukan kepada otoritas pemerintah terkait, menunda transaksi, membekukan uang yang dibayarkan kepada Pengelola, membekukan Nilai Penebusan, dan/atau mentransfer pembayaran uang atau Nilai Penebusan tersebut kepada otoritas pemerintah terkait sesuai instruksi dari otoritas pemerintah tersebut. Selain itu, Pengelola dapat meminta penggantian atas segala kerugian yang mungkin dialami oleh Pengelola kepada SAYA/KAMI sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan ini, dan hak ini akan tetap berlaku walaupun Kepesertaan ini telah berakhir.
 14. SAYA/KAMI dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa Pengelola dapat diwajibkan untuk mematuhi, mempelajari dan memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, petunjuk dan persyaratan-persyaratan termasuk persyaratan yang relevan berdasarkan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) serta *Common Reporting Standard* (CRS) dan permintaan dari setiap badan yudisial, pajak, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada *Internal Revenue Service* (IRS) dari Amerika Serikat (selanjutnya disebut “Otoritas-otoritas”) dan secara tersendiri disebut “Otoritas”) dalam berbagai yurisdiksi sebagaimana diterbitkan dan diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut “Persyaratan yang Relevan”). Dalam hal ini, SAYA/KAMI setuju bahwa Pengelola dapat mengambil setiap dan seluruh langkah yang secara wajar dianggap perlu untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Pengelola dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus SAYA/KAMI terhadap Otoritas.
 15. SAYA/KAMI setuju bahwa Pengelola dapat mengungkapkan keadaan khusus SAYA/KAMI atau informasi apa pun mengenai SAYA/KAMI kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan terhadap Persyaratan yang Relevan. Pengungkapan tersebut dapat diberlakukan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari Kantor Pusat Pengelola atau afiliasi lainnya dari Pengelola. Untuk tujuan tersebut dan tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dalam SPAJ atau Polis SAYA/KAMI (apabila pengajuan SPAJ ini disetujui), Pengelola dapat meminta SAYA/KAMI untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk

- pengungkapan terhadap Otoritas manapun dan SAYA/KAMI wajib memberikan informasi tersebut kepada Pengelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar.
- SAYA/KAMI memahami konsekuensi jika SAYA/KAMI tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela. Pengelola berhak untuk menolak hubungan usaha, transaksi dan/atau mengakhiri hubungan usaha dengan SAYA/KAMI, dan SAYA/KAMI berhak menolak memberikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela, dengan menerima konsekuensi seperti yang disebutkan di atas.
16. Tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dari SPAJ atau Polis SAYA/KAMI (apabila pengajuan SPAJ ini disetujui), SAYA/KAMI setuju untuk menyediakan bantuan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan Pengelola mematuhi kewajiban Pengelola berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai SAYA/KAMI atau Polis SAYA/KAMI pada Pengelola.
17. SAYA/KAMI setuju untuk memberikan informasi kepada Pengelola secara tepat waktu atas setiap perubahan apa pun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Pengelola, atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan yang dimaksud, baik pada saat pengisian permohonan asuransi ini atau di waktu manapun lainnya. Secara khusus, merupakan hal yang sangat penting bagi SAYA/KAMI untuk memberikan informasi kepada Pengelola secara langsung apabila terdapat perubahan atas kewarganegaraan SAYA/KAMI, status pajak atau wajib pajak atau jika SAYA/KAMI menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara. Jika salah satu dari perubahan ini terjadi atau jika informasi manapun lainnya mengindikasikan adanya perubahan dimaksud, Pengelola dapat meminta SAYA/KAMI untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu atau informasi terkait, dan SAYA/KAMI setuju untuk memberikan informasi tersebut. Dokumen dan informasi tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau formulir pajak (dan dilegalisasi oleh notaris, apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani oleh SAYA/KAMI.
18. Jika SAYA/KAMI tidak menyediakan informasi dan dokumen-dokumen yang diminta tersebut kepada Pengelola dalam jangka waktu tertentu atau jika salah satu dari informasi atau dokumen-dokumen yang disediakan tersebut tidak tepat waktu, akurat atau lengkap, SAYA/KAMI setuju bahwa Pengelola dapat, untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan yang berkelanjutan terhadap Persyaratan yang Relevan, mengambil setiap dan seluruh langkah yang Pengelola anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Pengelola terhadap Persyaratan yang Relevan, atau selainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial Pengelola.
19. SAYA/KAMI telah membaca dan menyetujui seluruh persyaratan dan ketentuan yang terdapat pada Formulir ini.

Pastikan data alamat surat menyurat, alamat email atau nomor telepon yang terdaftar pada polis Anda merupakan data yang terkini dan valid untuk selalu dapat menerima informasi terbaru dari Prudential Syariah. Pengkinian data dapat dilakukan dengan mengirimkan formulir Perubahan Data Kontak Pemegang Polis ke Kantor Pusat Prudential Syariah. Prudential Syariah dapat melakukan pengkinian data Nasabah apabila diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan hanya akan diproses apabila ditandatangani dengan menggunakan pulpen.

Ditandatangani di: _____
Tanggal Pengajuan: - - (tanggal-bulan-tahun)

Tanda Tangan Pemegang Polis/Pihak Berwenang dari/
yang ditunjuk oleh Pemegang Polis (sesuai Kartu Identitas Diri yang berlaku,
Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah atau
Formulir Perubahan Tanda Tangan Syariah, mana yang terkini)

Nama Jelas (Wajib diisi)

Tanda Tangan Pembayar Kontribusi Baru*
(ditandatangani sesuai Kartu Identitas Diri yang berlaku
apabila berbeda dengan Pemegang Polis)

Nama Jelas (Wajib diisi)